

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

Asuransi Mandiri Ultimate Legacy



Nama Penerbit : PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) Jenis Produk : Produk Asuransi Kematian Berjangka
Nama Produk : Asuransi Mandiri Ultimate Legacy Mata Uang : Rupiah

Deskripsi Produk:
Asuransi Mandiri Ultimate Legacy merupakan asuransi jiwa hingga usia 100 tahun dengan perlindungan sampai dengan 350% Uang Pertanggungan. Produk ini memberikan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan, dan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan, dengan pilihan Masa Pembayaran Premi yang fleksibel dan singkat yaitu sekaligus, 2 tahun, atau 5 tahun.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk	Tertanggung: 18 tahun – 70 tahun Pemegang Polis: 18 tahun – 70 tahun Catatan: • <i>Ulang tahun terakhir, Pemegang Polis dapat berbeda dengan Tertanggung</i> • <i>Usia masuk Tertanggung yang berlaku akan mengikuti ketentuan dari Penanggung</i>									
Masa Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun									
Uang Pertanggungan	Minimum Uang Pertanggungan: Rp2.000.000.000 Maksimum Uang Pertanggungan: Sesuai keputusan <i>underwriting</i>									
Pilihan Frekuensi Pembayaran Premi	<table><tr><th>Masa Pembayaran Premi</th><th>Frekuensi Pembayaran</th></tr><tr><td>Sekaligus</td><td>Sekaligus</td></tr><tr><td>2 Tahun</td><td>Tahunan</td></tr><tr><td>5 Tahun</td><td>Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan</td></tr></table>		Masa Pembayaran Premi	Frekuensi Pembayaran	Sekaligus	Sekaligus	2 Tahun	Tahunan	5 Tahun	Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan
Masa Pembayaran Premi	Frekuensi Pembayaran									
Sekaligus	Sekaligus									
2 Tahun	Tahunan									
5 Tahun	Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan									
Minimum Premi	<table><tr><th>Masa Pembayaran Premi</th><th>Minimum Premi</th></tr><tr><td>Sekaligus</td><td>Rp500.000.000</td></tr><tr><td>2 Tahun</td><td>Rp250.000.000 per tahun</td></tr><tr><td>5 Tahun</td><td>Rp50.000.000 per tahun</td></tr></table>		Masa Pembayaran Premi	Minimum Premi	Sekaligus	Rp500.000.000	2 Tahun	Rp250.000.000 per tahun	5 Tahun	Rp50.000.000 per tahun
Masa Pembayaran Premi	Minimum Premi									
Sekaligus	Rp500.000.000									
2 Tahun	Rp250.000.000 per tahun									
5 Tahun	Rp50.000.000 per tahun									
Masa Tunggu	Tidak Berlaku									

DESKRIPSI MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun selama Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan atas Manfaat Meninggal Dunia.

2. Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun sejak:

- Ulang Tahun Polis berikutnya setelah Tertanggung berusia 75 tahun; dan
- Polis mencapai tahun ke-25,

maka Penanggung akan membayarkan Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan tambahan sebesar 50% Uang Pertanggungan atas Manfaat Meninggal Dunia.

3. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan tambahan sebesar 200% Uang Pertanggungan atas Manfaat Meninggal Dunia, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - Kecelakaan yang terjadi seketika; atau
 - Meninggal dunia karena Kecelakaan yang terjadi dalam waktu 90 hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan; atau
 - Meninggal dunia yang terjadi dalam waktu 30 hari kalender setelah Tertanggung menghirup gas, atau mengkonsumsi zat beracun dan berbahaya yang disebabkan oleh suatu Kecelakaan.
- Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan hanya berlaku sampai Tertanggung berusia 80 tahun.
- Dalam hal Tertanggung memiliki 1 atau lebih Polis Asuransi Mandiri Ultimate Legacy, maka maksimal Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang dapat dibayarkan oleh Penanggung adalah sebesar Rp10.000.000.000 per Tertanggung.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan setelah dikurangi kewajiban yang tertunggak dari Pemegang Polis kepada Penanggung (jika ada), kecuali apabila ditentukan lain berdasarkan Polis. Manfaat Asuransi tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang disebutkan pada pengecualian.

RISIKO

AXA Mandiri tidak akan membayar Manfaat Asuransi antara lain disebabkan:

- Hal-hal yang tercantum pada pengecualian
- Diketahui telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis
- Telah melewati jangka waktu pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang tercantum dalam ketentuan Polis
- Polis berakhir secara otomatis pada saat Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*)

BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya.

FASILITAS POLIS

1. Pemulihan Polis

Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis kepada Penanggung paling lambat 6 bulan sejak Polis berakhir. Ketentuan Pemulihan Polis lebih rinci dapat merujuk ke ketentuan Polis.

2. Penebusan Polis

- Penebusan Polis adalah Pengembalian Premi secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
- Dalam hal Polis berakhir secara otomatis pada saat:
 - Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*);
 - Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
 - Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung karena terdapat instruksi pemerintah atau mandat dari peraturan perundangan-undangan;
 mana yang terjadi lebih dahulu, Penanggung akan memproses Penebusan Polis setelah dikurangi biaya-biaya (jika ada) dengan tetap memperhatikan ketentuan lain dalam Polis.
- Besar Nilai Penebusan Polis akan dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\left(P_t - \frac{t}{MA} \times P \right) \times F_t$$

Keterangan:

- P_t : Jumlah Premi yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis sampai saat Polis berakhir mengacu pada angka 2 huruf b di atas.
- t : Jumlah bulan yang dihitung dari Tanggal Berlakunya Asuransi sampai saat Polis berakhir mengacu pada angka 2 huruf b di atas.
- MA : Masa Asuransi dalam bulan.
- P : Total Premi yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis selama Masa Pembayaran Premi.
- F_t : Faktor Nilai Penebusan Polis ketika Polis berakhir mengacu pada angka 2 huruf b di atas sesuai dengan yang tercantum pada tabel di bawah:

Tahun Polis ke-	Bulan ke- (t)	Faktor Nilai Penebusan Polis (F_t)	Tahun Polis ke-	Bulan ke- (t)	Faktor Nilai Penebusan Polis (F_t)
1	1 – 12	0%	16	181 – 192	31%
2	13 – 24	2%	17	193 – 204	35%
3	25 – 36	2%	18	205 – 216	39%
4	37 – 48	3%	19	217 – 228	43%
5	49 – 60	4%	20	229 – 240	47%
6	61 – 72	6%	21	241 – 252	51%
7	73 – 84	7%	22	253 – 264	55%
8	85 – 96	9%	23	265 – 276	60%
9	97 – 108	11%	24	277 – 288	66%
10	109 – 120	14%	25	289 – 300	71%
11	121 – 132	16%	26	301 – 312	77%
12	133 – 144	18%	27	313 – 324	83%
13	145 – 156	20%	28	325 – 336	89%
14	157 – 168	23%	29	337 – 348	95%
15	169 – 180	26%	≥ 30	≥ 349	100%

PENGECUALIAN

1. Manfaat Asuransi untuk Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Booster Uang Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:
 - a. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian dan tindakan atau upaya bunuh diri yang terjadi dalam 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlakunya Asuransi atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir terjadi; atau
 - b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan teroris, perang (baik dideklarasikan atau tidak), invasi, perang sipil, konflik bersenjata, dan/atau kejadian serupa lainnya; atau
 - c. Tindakan kejahatan, melanggar hukum, atau terlibat dalam perang yang disengaja oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung atau orang yang berkepentingan dan ingin mengambil keuntungan atas pertanggungan asuransi ini; atau
 - d. Terkena kontaminasi biologis atau kimia, reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya atau bahan peledak atau senjata.
2. Manfaat Asuransi untuk Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena kejadian yang berkaitan dengan kegiatan olahraga (sport) yang dilakukan secara tidak profesional, kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan atau profesi yang beresiko tinggi, segala bentuk penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang berjadwal tetap dan regular, serta pengecualian lain yang tertera pada RIPLAY Personal dan Ketentuan Khusus Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

A. Pengajuan Pendaftaran Produk Asuransi

- a. Tenaga pemasar menawarkan dan/atau menjelaskan Produk Asuransi kepada calon Pemegang Polis.
- b. Apabila calon Pemegang Polis setuju atas penawaran tersebut maka calon Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ),
 - RIPLAY versi Personal;
 - Melampirkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 - Membayar Premi sesuai dengan cara bayar yang dipilih. Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat di rekening AXA Mandiri sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
 - Dokumen-dokumen lain yang AXA Mandiri perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
- c. Untuk beberapa kondisi tertentu dapat dimungkinkan calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung diminta untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan.
- d. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh AXA Mandiri sudah terpenuhi.
- e. Calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung wajib untuk mengisi dan menjawab semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan, dan fakta yang diberikan ("**Informasi Konsumen**") dalam SPAJ, formulir Perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan Perubahan Polis, dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("**Dokumen Permohonan**") dengan jujur, benar, lengkap serta menyetujui dan/atau menandatangani semua Dokumen Permohonan, termasuk memberikan data tambahan lainnya yang diminta AXA Mandiri sebagai syarat diterbitkannya Polis. Jika ditemukan Informasi Konsumen dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung di dalam Dokumen Permohonan, AXA Mandiri berhak membatalkan atau mengakhiri Polis sesuai dengan ketentuan Polis.

B. Prosedur/Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

1. Pengajuan Klaim

- a. Klaim pembayaran Manfaat Asuransi dapat diajukan kepada Penanggung oleh Penerima Manfaat secara tertulis dan/atau melalui media lain yang disediakan oleh Penanggung. Apabila Penerima Manfaat dibawah umur dan/atau Berhalangan, maka pengajuan klaim harus dilakukan oleh seseorang yang secara hukum dianggap sah sebagai wali Penerima Manfaat.
- b. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Asuransi, maka pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen yang diminta oleh Penanggung dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Apabila pengajuan klaim tidak disampaikan dalam kurun waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran Manfaat Asuransi dan Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Polis.
- c. Apabila Informasi Konsumen ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, atau terdapat Informasi Konsumen yang disembunyikan, maka Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, dan/atau pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi **SEPAKAT DAN MENYETUJUI** jika Penanggung melakukan hal-hal berikut:
 - i. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
 - ii. Membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan), dengan pengembalian Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada);
 - iii. Mengakhiri Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan), tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan;
 - iv. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis (baik Asuransi Dasar dan/atau setiap Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan), termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan, menyesuaikan Uang Pertanggungan, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau
 - v. Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, dan/atau pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi.
- d. Penanggung akan menginformasikan hasil dari proses klaim dalam kurun waktu 14 (empat belas) Hari Kerja atau 60 (enam puluh) Hari Kerja untuk klaim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut, dan akan menginformasikan kembali jika dibutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan investigasi tersebut. Periode waktu diatas dimulai setelah dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagaimana termaksud dalam poin e di bawah diterima dengan lengkap oleh Penanggung.
- e. Dokumen klaim Asuransi untuk Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan adalah sebagai berikut:
 - i. Polis (jika diperlukan);
 - ii. Fotokopi KTP atau Paspor dan KITAS (jika WNA) yang berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang mengajukan klaim sesuai ketentuan Polis;
 - iii. Surat kuasa asli dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang bermeterai cukup dan ditandatangani (apabila dikuasakan);
 - iv. Formulir klaim meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
 - v. Formulir keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah ditandatangani oleh Dokter dan diberi stempel dari Rumah Sakit yang bersangkutan tentang sebab-sebab kematian (asli);
 - vi. Akta kematian dari instansi yang berwenang (asli atau fotokopi legalisir);
 - vii. Surat keterangan kematian/bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang (asli atau fotokopi legalisir);
 - viii. Apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat keterangan meninggal dunia harus dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat;

- ix. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter atau Rumah Sakit pemeriksa jenazah Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dan penyebab kematian tidak wajar (asli atau fotokopi legalisir);
- x. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dan penyebab kematian tidak wajar (asli atau fotokopi legalisir); dan
- xi. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.

Formulir klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:

- a. Menghubungi layanan *Customer Care* AXA Mandiri di 1500803 atau *email* ke: customer@axa-mandiri.co.id
- b. *Download*/unduh melalui *website*: www.axa-mandiri.co.id

Formulir dan dokumen klaim/pengajuan pembatalan Polis/Surat Keterangan Dokter dapat:

Dikirimkan ke:
PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower, lantai 8
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

atau

Mengantar langsung ke:
Customer Care Centre
PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower, lantai dasar,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

2. Pembayaran Klaim

- a. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 7 Hari Kerja sejak Penanggung memberikan keputusan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan dengan memperhatikan ketentuan Polis.
- b. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi sepenuhnya menjadi beban pihak yang menerima pembayaran Manfaat Asuransi.

C. Prosedur/Tata Cara Pembatalan/Pengakhiran, Masa Pembelajaran Polis dan Pengaduan Asuransi Mandiri Ultimate Legacy

1. Pembatalan/Pengakhiran

- a. Pemegang Polis dapat mengajukan permintaan pembatalan/pengakhiran asuransi dengan mengirimkan dokumen terkait pembatalan/pengakhiran asuransi ini yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Informasi terkait dokumen untuk pembatalan/pengakhiran asuransi dapat dilihat di *website* AXA Mandiri www.axa-mandiri.co.id;
- c. Pembatalan/pengakhiran asuransi ini dapat dilakukan Pemegang Polis dengan mengajukan penutupan Polis kepada AXA Mandiri dengan mengisi formulir dan/atau media lain yang disediakan dan disetujui oleh AXA Mandiri;
- d. AXA Mandiri akan memproses pengajuan pembatalan/pengakhiran asuransi ini dalam jangka waktu paling lambat 7 Hari Kerja setelah dokumen pembatalan/pengakhiran asuransi ini diterima dengan lengkap oleh AXA Mandiri.

2. Masa Pembelajaran Polis

Pemegang Polis memiliki hak untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung untuk memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis. Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis Pemegang Polis dapat segera mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung secara tertulis dan/atau melalui media lain yang disediakan oleh Penanggung. Setelah menerima permintaan pembatalan, Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis sejumlah Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis (jika ada) dan biaya medis (jika ada).

3. Pengaduan

- a. Pengaduan dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi *call centre* AXA Mandiri di nomor: 1500803 (atau nomor perubahannya), *email* ke customer@axa-mandiri.co.id atau *live chat* melalui *website* AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id
- b. Untuk penyelesaian pengaduan lisan (melalui *Customer Care Centre* AXA Mandiri):
 - Paling lama 5 Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung.
 - Dalam hal penyelesaian pengaduan membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada Pemegang Polis untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis sebagaimana ketentuan huruf c di bawah ini dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- c. Untuk penyelesaian pengaduan tertulis (melalui surat atau email atau datang ke *walk in centre*):
 - Paling lama 10 Hari Kerja sejak diterimanya dokumen lengkap dan benar yang berkaitan langsung dengan pengaduan oleh Penanggung.
 - Dalam hal penyelesaian pengaduan membutuhkan perpanjangan waktu untuk penelusuran lebih lanjut, maka Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian paling lama 10 Hari Kerja berikutnya, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu 10 Hari Kerja pertama berakhir, sehingga total jangka waktu penyelesaian pengaduan adalah 20 Hari Kerja.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Care Centre
AXA Tower Lt. dasar
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon: 1500803
Whatsapp: 08111500803
Email: customer@axa-mandiri.co.id

SIMULASI

DATA CALON PEMEGANG POLIS

Nama Pemegang Polis : Wijaya
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tanggal Lahir : 1 Januari 1975
Usia : 50 Tahun
Pekerjaan : Direktur

Masa Asuransi : Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun

Masa Pembayaran Premi : 5 Tahun
Pilihan Frekuensi : Tahunan
Pembayaran Premi :
Syarat Medis* : -

DATA CALON TERTANGGUNG

Nama Tertanggung : Wijaya
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tanggal Lahir : 1 Januari 1975
Usia : 50 Tahun
Pekerjaan : Direktur

Uang Pertanggungan : Rp5.000.000.000

Premi Dasar Tahunan : Rp272.250.099

Ekstra Premi Tahunan : -

Total Premi Tahunan** : Rp272.250.099

Catatan:

* Perhitungan Syarat Medis adalah perhitungan untuk menentukan persyaratan medis yang perlu dilakukan di awal pengajuan asuransi. Hasil medis tersebut akan menentukan apakah Polis dapat diterima tanpa syarat, diterima dengan syarat, atau tidak diterima. Syarat medis di atas hanya berdasarkan pada informasi risiko yang ada dalam ilustrasi ini saja. Dalam hal terdapat informasi lain yang ditemukan ketika dilakukan proses seleksi risiko, maka Penanggung berhak mengubah ketentuan syarat medis tersebut sesuai kondisi yang sebenarnya.

** Penanggung memberikan Masa Leluasa untuk melakukan pembayaran Premi hingga 45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo.

RINGKASAN ILUSTRASI

Akhir Tahun ke	Usia	Premi Disetahunkan (Rp)	Total Pembayaran Premi (Rp)	Manfaat Meninggal Dunia (Rp)	Manfaat Booster Uang Pertanggungan (Rp)	Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan ¹ (Rp)
1	51	272.250.099	272,250,099	5.000.000.000	-	10.000.000.000
2	52	272.250.099	544,500,198	5.000.000.000	-	10.000.000.000
3	53	272.250.099	816,750,297	5.000.000.000	-	10.000.000.000
4	54	272.250.099	1,089,000,396	5.000.000.000	-	10.000.000.000
5	55	272.250.099	1,361,250,495	5.000.000.000	-	10.000.000.000
6	56	-	1,361,250,495	5.000.000.000	-	10.000.000.000
7	57	-	1,361,250,495	5.000.000.000	-	10.000.000.000
8	58	-	1,361,250,495	5.000.000.000	-	10.000.000.000
9	59	-	1,361,250,495	5.000.000.000	-	10.000.000.000
10	60	-	1,361,250,495	5.000.000.000	-	10.000.000.000
11	61	-	1,361,250,495	5.000.000.000	-	10.000.000.000
12	62	-	1,361,250,495	5.000.000.000	-	10.000.000.000
13	63	-	1,361,250,495	5.000.000.000	-	10.000.000.000
14	64	-	1,361,250,495	5.000.000.000	-	10.000.000.000
15	65	-	1,361,250,495	5.000.000.000	-	10.000.000.000
16	66	-	1,361,250,495	5.000.000.000	-	10.000.000.000
17	67	-	1,361,250,495	5.000.000.000	-	10.000.000.000

18	68	-	1,361,250,495	5.000.000.000	-	10.000.000.000
19	69	-	1,361,250,495	5.000.000.000	-	10.000.000.000
20	70	-	1,361,250,495	5.000.000.000	-	10.000.000.000
21	71	-	1,361,250,495	5.000.000.000	-	10.000.000.000
22	72	-	1,361,250,495	5.000.000.000	-	10.000.000.000
23	73	-	1,361,250,495	5.000.000.000	-	10.000.000.000
24	74	-	1,361,250,495	5.000.000.000	-	10.000.000.000
25	75	-	1,361,250,495	5.000.000.000	-	10.000.000.000
26	76	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	10.000.000.000
27	77	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	10.000.000.000
28	78	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	10.000.000.000
29	79	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	10.000.000.000
30	80	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	10.000.000.000
31	81	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	-
32	82	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	-
33	83	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	-
34	84	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	-
35	85	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	-
36	86	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	-
37	87	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	-
38	88	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	-
39	89	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	-
40	90	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	-
41	91	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	-
42	92	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	-
43	93	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	-
44	94	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	-
45	95	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	-
46	96	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	-
47	97	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	-
48	98	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	-
49	99	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	-
50	100	-	1,361,250,495	5.000.000.000	2.500.000.000	-

¹⁾Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan ini berlaku sampai Tertanggung berusia 80 (delapan puluh) tahun. Dalam hal Tertanggung memiliki 1 atau lebih Polis Asuransi Mandiri Ultimate Legacy, maka maksimal Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang dapat dibayarkan oleh Penanggung adalah sebesar Rp10.000.000.000 per Tertanggung.

Skenario 1:

Apabila Bapak Wijaya meninggal dunia karena sebab apapun pada usia 53 tahun (tahun Polis ke-3), maka Penanggung akan memberikan Manfaat Meninggal Dunia berupa 100% Uang Pertanggungan sebesar Rp5.000.000.000, kemudian Polis berakhir.

Skenario 2:

Apabila Bapak Wijaya meninggal dunia karena sebab apapun pada usia 85 tahun (tahun Polis ke-35), maka Penanggung akan memberikan:

- Manfaat Meninggal Dunia berupa 100% Uang Pertanggungan sebesar Rp5.000.000.000; dan
- Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan berupa tambahan 50% Uang Pertanggungan sebesar Rp2.500.000.000,

kemudian Polis berakhir.

Total Manfaat Asuransi yang didapatkan Bapak Wijaya adalah sebesar Rp7.500.000.000

Skenario 3:

Apabila Bapak Wijaya meninggal dunia karena Kecelakaan pada usia 77 tahun (tahun Polis ke-27), maka Penanggung akan memberikan:

- Manfaat Meninggal Dunia berupa 100% Uang Pertanggungan sebesar Rp5.000.000.000;
- Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan berupa tambahan 50% Uang Pertanggungan sebesar Rp2.500.000.000; dan
- Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan berupa tambahan 200% Uang Pertanggungan sebesar Rp10.000.000.000, kemudian Polis berakhir.

Total Manfaat Asuransi yang didapatkan Bapak Wijaya adalah sebesar Rp17.500.000.000

Catatan: Apabila Bapak Wijaya melakukan pembatalan Polis saat Masa Pembelajaran Polis, maka akan dikembalikan Premi Dasar Tahunan sebesar Rp272.250.099 dikurangi dengan biaya medis (jika ada), dalam simulasi ini Bapak Wijaya tidak melakukan pemeriksaan kesehatan sehingga tidak dikenakan biaya medis, dan biaya sehubungan dengan Penerbitan Polis sebesar Rp100.000.

Ilustrasi pada RIPLAY Umum ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat. Perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Tertanggung.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi-definisi penting

Ekstra Premi	Sejumlah tambahan Premi terhadap Premi Dasar, yang besarnya ditentukan berdasarkan keputusan seleksi risiko dari Penanggung, yang harus dibayar oleh Pemegang Polis bersamaan dengan Premi Dasar.
Hari Kerja	Hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Kecelakaan	Suatu kejadian yang bersifat langsung dan timbul dari sumber apapun yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba, tidak terduga, datang dari luar, tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan/atau mempunyai unsur kekerasan yang dapat dibuktikan atau melalui Diagnosa secara medis serta merupakan satu-satunya penyebab langsung terjadinya cedera atau kematian pada Tertanggung.
Masa Asuransi	Masa berlakunya perlindungan asuransi sebagaimana tercantum pada data polis, yaitu sejak Tanggal Berlakunya Asuransi sampai dengan Tanggal Berakhirnya Asuransi.
Masa Leluasa	Tenggang waktu pembayaran Premi lanjutan selama 45 hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo, dimana selama tenggang waktu tersebut Polis tetap berlaku.
Masa Pembayaran Premi	Jangka waktu dimana Premi sebagaimana tercantum pada data polis wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis.
Nilai Penebusan Polis	Sejumlah dana yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dalam hal Polis berakhir sebagaimana diatur dalam Polis.
Penanggung	PT AXA Mandiri Financial Services sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pemegang Polis.
Penebusan Polis	Pengembalian Premi secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani sebagaimana diatur dalam Polis.
Penerima Manfaat	Orang yang merupakan ahli waris sah dari Tertanggung atau badan yang namanya tercantum dalam data polis dan/atau Endorsemen yang memiliki hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) sebagai pihak yang berhak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
Pemegang Polis	Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung, baik seseorang atau badan hukum maupun bukan badan hukum sebagaimana tercantum dalam data polis.

Polis	Dokumen yang memuat perjanjian asuransi dalam bentuk cetak atau elektronik antara Pemegang Polis dan Penanggung, dimana Penanggung setuju untuk mempertanggungkan Tertanggung dan membayar Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis atas pembayaran sejumlah Premi oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Dokumen Polis terdiri dari antara lain data polis, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus, Ketentuan Tambahan (jika ada), dan/atau perubahan lain di dalamnya (jika ada), termasuk SPAJ serta formulir dan dokumen lain yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau dinyatakan sebagai bagian dari Polis.
Premi	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan pertanggungan asuransi dalam Polis ini, yang terdiri dari: a. Premi Dasar; dan b. Ekstra Premi (jika ada)
Premi Dasar	Premi yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung secara berkala pada setiap Tanggal Jatuh Tempo selama Masa Pembayaran Premi yang besarnya telah ditentukan dalam data polis dan segala perubahan data polis (jika ada), dan menjadi syarat diperolehnya pertanggungan Asuransi Dasar sebagaimana diatur dalam Polis.
Tanggal Berakhirnya Asuransi	Tanggal berakhirnya pertanggungan asuransi sebagaimana tercantum dalam data polis.
Tanggal Berlakunya Asuransi	Tanggal dimulainya pertanggungan asuransi sebagaimana tercantum dalam data polis.
Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal jatuh tempo pembayaran Premi dihitung sejak Tanggal Berlakunya Asuransi untuk setiap periode pembayaran Premi sesuai cara pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis, dimana Pemegang Polis wajib untuk melakukan pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada data polis dan setiap perubahan data polis (jika ada).
Tertanggung	Seseorang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis.
Uang Pertanggungan	Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah uang yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.
Ulang Tahun Polis	Tanggal dan bulan yang sama dari setiap tahun dengan tanggal dan bulan dari Tanggal Berlakunya Asuransi sebagaimana tercantum dalam data polis.

2. Catatan Penting

- AXA Mandiri dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- AXA Mandiri wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 Hari Kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.
- RIPLAY Umum ini adalah informasi bagi nasabah mengenai Produk Asuransi yang bisa diunduh di [website www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id) dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau dijadikan dasar atau pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun.
- Produk Asuransi Mandiri Ultimate Legacy ("Produk Asuransi") ini bukan merupakan tanggung jawab dan produk bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- RIPLAY Umum ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Pemegang Polis. Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis asuransi.
- Tidak satu bagian pun dari materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apapun untuk diungkapkan kepada Pihak lain, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari AXA Mandiri.

- i. Apabila terdapat pertanyaan terkait syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini, nasabah dapat menghubungi tenaga pemasar atau *call centre* AXA Mandiri di nomor 1500803, *email* ke customer@axa.mandiri.co.id atau *live chat* melalui *website* AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id.
- j. Pastikan Anda membaca, mempelajari, dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda
- k. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan sudah termasuk komisi bagi pihak bank.
- l. AXA Mandiri akan memberikan komisi kepada pihak pemasar dalam rangka pemasaran Produk Asuransi.

Penting:

Tenaga pemasar AXA Mandiri tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun dari nasabah. Nasabah dilarang membayar Premi dalam bentuk tunai kepada tenaga pemasar AXA Mandiri.